

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 0058/HK.01.01/K.SU-11/09/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN,
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pada Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024, maka dibutuhkan tim pelaksana Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 dikoordinasikan oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kasubbag serta Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam pengawasan tahapan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian logistik Pemilihan tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan tugas tim fasilitasi pengawasan logistik Pemilihan tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian logistik Pemilihan tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian logistik Pemilihan tahun 2024 secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian logistik Pemilihan tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan tahapan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian logistik Pemilihan tahun 2024.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Fasilitasi;
 - e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian logistik Pemilihan tahun 2024;
 - f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan melakukan penyimpanan, pengolahan, dan merawat arsip dan/atau dokumen yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan pengawasan tahapan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian logistik Pemilihan tahun 2024;
 - g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam tahapan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian logistik Pemilihan tahun 2024;
 - h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum, Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilihan melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 19 September 2024



KETUA,

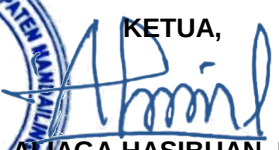
ALIAGA HASIBUAN, M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal
Nomor : 0058/HK.01.01/K.SU-11/09/2024
Tanggal : 19 September 2024

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN,
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator / Pengarah		
1.	Aliaga Hasibuan, M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Mandailing Natal	Koordinator
2.	Asrizal Lubis, S.Th.I.	Anggota Bawaslu Kab. Mandailing Natal	Pengarah
3.	Bambang Saswanda, S.I.Kom	Anggota Bawaslu Kab. Mandailing Natal	Pengarah
4.	Muhammad Amin, M.Si.	Anggota Bawaslu Kab. Mandailing Natal	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Adelin Putra, S.P.	Anggota Bawaslu Kab. Mandailing Natal	Penanggung Jawab (ex-Officio)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Asrul Azis, S.T.	Kepala Sekretariat	Ketua
7.	Erlindawati Lubis, M.Si.	Kasubbag Pengawasan	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8.	Nurhidayat, S.Sos	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Sekretaris
9.	Ali Usman	Staf Pelaksana / Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
10.	Nurlina Herawati Siregar	Staf Pelaksana / Staf SDMO Diklat	Anggota
11.	Zulfikar	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Ahmad Abadi Rangkuti	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Siti Aisyah Rangkuti	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Yakub Anggara Matondang	Staf Pelaksana / Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15.	Martua Bangun	Staf Pelaksana / Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16.	Annisa Bahar	Staf Pelaksana / Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
17.	Rafsanjani Nasution	Staf Pelaksana / Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
18.	Tiurlansari Siregar	Staf Pelaksana / Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
19.	Ahmad Juanda	Staf Pelaksana / TU	Anggota
20.	Abdul Hanif	Staf Pelaksana	Anggota
21.	Rudi Erianto	Staf Pelaksana	Anggota
22.	Ahmad Rizal	Staf Pelaksana	Anggota
23.	Muhammad Fadli	Staf Pelaksana	Anggota
24.	Yusril Mahendra	Staf Pelaksana	Anggota

**KETUA,**

ALIAGA HASIBUAN, M.H.